

JUMLAH, LOKASI, BENTUK DAN TATA LETAKTEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 345/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020

KPTS KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 345/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020,17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG JUMLAH, LOKASI, BENTUK DAN TATA LETAKTEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Dharmasraya Nomor 345/PL.02.06-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Jumlah, Lokasi, Bentuk dan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 6 Tahun2020; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Jumlah, Lokasi, Bentuk dan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 23 November 2020.

- Lampiran 14 Hlm.